



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2023/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LA ODE ZAENAL HARAHAHAP, S.SOS ALIAS LA KANALE BIN LA ODE RIWA (ALM)
2. Tempat lahir : Raha
3. Umur/Tanggal lahir : 51/13 Februari 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Kel. Raha I Kec. Katobu Kab. Muna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa La Ode Zaenal Harahap, S.Sos Alias La Kanale Bin La Ode Riwa (alm) ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa La Ode Zaenal Harahap, S.Sos Alias La Kanale Bin La Ode Riwa (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama La Ode Muhammad Reo, SH., Yohanes Simon Leda, SH., Sarifudin, S.H., Muliati, SH., dan La Ode Muhammad Zulkarnain, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2023 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha tertanggal 17 November 2023 dengan nomor register 136/SK/PID/2023/PN Rah;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 150/Pid.B/2023/PN Rah tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2023/PN Rah tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LA ODE ZAENAL HARAHAH ALIAS LA KANALE** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan penjara**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menjatuhkan putusan pidana percobaan, dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya; Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **LA ODE ZAENAL HARAHAH ALIAS LA KANALE** pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 00.00 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jl. Sukowati, Kel. Butung-Butung, Kec. Katobu, Kab. Muna tepatnya di depan BANK BRI Cabang Raha atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "**penganiayaan**", terhadap diri Korban yakni Saksi JOHANNA MARLINA Alias YOHANA Binti LAURENS MARCUS (ALM.) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa LA ODE ZAENAL HARAHAH ALIAS LA KANALE mengendarai motor miliknya dari arah Jalan Jati. Kemudian Terdakwa melihat Korban yakni Saksi JOHANNA MARLINA Alias YOHANA Binti LAURENS MARCUS (ALM.) sedang duduk diatas motor dipinggir jalan di depan Bank BRI Cabang Raha mengobrol dengan Saksi JACOB ALEX CARLOS TANBERMULI Alias ALEX Bin R.H TANBERMULI (Alm.) yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Rah



sedang duduk dikursi di warung depan Bank BRI Cabang Raha. Lalu Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan memakirkan motor miliknya tepat disamping kanan motor Korban sambil bertanya kepada korban, "kapan ko kembalikan uangku?", lalu Korban menjawab sambil menyuruh "ko pergi sana". Namun tiba-tiba Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tangan terbuka sebelah kanan yang mengenai wajah sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, padahal korban tidak pernah meminjam uang milik terdakwa, sehingga membuat Korban mengalami sakit Pada bagian belakang tonjolan tulang pipi kiri terdapat luka gores berwarna merah. Selanjutnya Terdakwa dan Korban saling cekcok mulut, dengan posisi Terdakwa sambil memundurkan motor miliknya ke tengah jalan. Kemudian Korban mengancam Terdakwa untuk melaporkan perbuatannya kepada pihak kepolisian. Seketika itu, Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa LA ODE ZAENAL HARAHA ALIAS LA KANALE, berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : SR/098/008.8.2.10/08/2023 tanggal 06 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. LA ODE BAYNUDDIN, selaku Dokter pemeriksa pada RSUD dr. H. L.M. BAHARUDDIN, M.Kes Kabupaten Muna yang menerangkan bahwa Korban yakni Saksi JOHANNA MARLINA Alias YOHANA Binti LAURENS MARCUS (ALM.) mengalami pada bagian belakang tonjolan tulang pipi kiri terdapat luka gores berwarna merah dengan ukuran Panjang tiga koma lima sentimeter (3,5 cm) dan lebar nol koma dua sentimeter (0,2 cm). Dimana luka tersebut terjadi karena kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa LA ODE ZAENAL HARAHA ALIAS LA KANALE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Johanna Marlina Alias Yohana Binti Laurens Marcus (Alm) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada malam hari setikar jam 23.00 WITA bulan Agustus 2023 didepan Kantor BRI Cabang Raha Terdakwa telah menganiaya Saksi bermula saat itu Saksi naik motor pulang dari arah taman Dinas Sosial di by Pass menuju rumah Saksi. Saat Saksi mau masuk lorong di depan Bank BRI Cabang lalu lewat saksi Alex dan memanggil Saksi sehingga Saksi berhenti

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Rah



lalu cerita dengan saksi Alex. Tidak lama kemudian muncul Terdakwa dari arah jalan Jati mengatakan “*kapan kembalikan uangku*” lalu Saksi bilang “*pergi sana*”, karena saat itu Terdakwa banyak mengoceh dan motor Terdakwa sudah mepet dengan motor Saksi sehingga menghalangi jalan motor Saksi Terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali kearah bagian pipi Saksi sehingga menyebabkan luka goresan pada pipi Saksi tersebut, yang mana saat itu juga ada Saksi Alex yang melihat kejadian tersebut selanjutnya Saksi meminta Saksi Yuli dan Saksi Meri untuk sama-sama datang melapor ke kantor polisi;

- Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut Saksi juga ada datang ke rumah sakit untuk berobat dengan mengeluarkan biaya sekitar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi sempat istirahat di rumah dan tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari;
- Bahwa setelah saksi melapor, Terdakwa tidak pernah datang minta maaf kepada saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, ada keluarga Terdakwa yang datang bertemu saksi yakni kakaknya Terdakwa untuk meminta maaf dan minta supaya saya cabut laporan;
- Bahwa terhadap permintaan kakak Terdakwa tersebut, Saksi terima permintaan maafnya tapi proses hukum tetap dilanjutkan;
- Bahwa tidak ada kerugian materil yang dibantu oleh Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa memukul saksi saat itu;
- Bahwa saksi tidak pernah pinjam uang Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah lain dengan Terdakwa. Tapi Saksi dulu pernah ada hubungan dekat dengan Terdakwa sekitar 5 (lima) tahun lalu dan mungkin dia tidak terima kalau hubungan kami sudah berakhir sehingga dia sering teror Saksi yakni Terdakwa kalau lewat depan rumah Saksi sering maki-maki Saksi, tagih uang dan Terdakwa lempari rumah Saksi menggunakan batu;
- Bahwa Saksi sudah pernah menikah dan saat ini berstatus single parent;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah saat itu Apa saat itu Terdakwa sedang mabuk atau tidak;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah dipukul oleh Terdakwa, sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak berbekas;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melaporkan penganiayaan tersebut karena belum ada bukti;
- Bahwa kejadian malam itu Terdakwa memukul saksi dipinggir jalan;
- Bahwa penerangan ditempat kejadian saat itu remang-remang penerangan lampu jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa harapan Saksi Terdakwa diproses hukum sesuai dengan perbuatannya ;
- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut Saksi tidak punya hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sehat, tidak ada gangguan mental;
- Bahwa sebab Terdakwa meminta uang kepada Saksi mungkin karena selama kami pacaran Terdakwa sering keluar uang;
- Bahwa tidak setiap hari Terdakwa meneror Saksi tapi dalam sebulan Terdakwa pasti datang mengganggu, sejak 1 (satu) tahun terakhir ini Terdakwa baru intens sekali;
- Bahwa saksi merasa terganggu akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengganggu itu pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan tangan terbuka;
- Bahwa pipi saksi tergores, karena kena kuku Terdakwa;
- Bahwa ada uang yang Terdakwa berikan kepada saksi korban saat pacarana, namun bukan merupakan pinjaman melainkan diberikan cuma-cuma;
- Bahwa keluarga Terdakwa datang ke rumah saksi sebanyak 2 (dua) kali untuk meminta maaf;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa ada keberatan yakni Terdakwa tidak Meneror saksi selama 5 (lima) tahun tetapi ± 2 (dua) tahun karena kami putus pada tahun 2021 dan Terdakwa tidak merasa memukul saksi tetapi hanya menangkis;
- Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;
- 2. Saksi Yuliana Ervina Sumual Alias Yuli Binti Lefrans Samuel Meringgi (Alm) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 06 Agustus 2023 korban menelpon saksi mengatakan "temani saya di Kantor Polisi" lalu Saksi tanya kembali "kenapa ?" Yohana jawab "Zaenal pukul lagi saya, temani juga saya visum", selanjutnya Saksi siap-siap dan pergi bertemu saksi Yohana di depan Kantor BRI Cabang, kemudian kami jemput saksi Meri di rumahnya kemudian pergi ke Kantor Polisi dan saat di Kantor Polisi korban Yohana cerita kalau dia dipukul Terdakwa di depan Kantor BRI Cabang Raha Jl. Sukowati Kel. Butung-Butung Kec. Katobu Kab. Muna karena tagih uang dan karena Terdakwa parkir motornya mepet motor korban jadi korban sempat mendorong Terdakwa, setelah itu korban Yohana tunjukan memar dan luka gores di wajahnya;
 - Bahwa luka goresnya Panjang;
 - Bahwa korban tidak berdarah;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang masalah uang yang diminta Terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Rah



- Bahwa saksi tahu kalau dulu antara Terdakwa dan saksi korban pernah ada hubungan dekat, namun saat ini sudah berakhir;
 - Bahwa korban sering cerita kalau dia sering diganggu oleh Terdakwa;
 - Bahwa Korban cerita kalau Terdakwa sering lewat depan BRI lalu memaki saksi korban dengan bilang kalau saksi korban itu perempuan lonte dan melempar rumah saksi korban dengan batu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung kejadian tersebut, hanya dari caritanya korban saja;
 - Bahwa alasan Korban tidak melaporkan Terdakwa selama ini ke kepolisian, karena korban masih memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa saksi tahu pernah ada keluarga Terdakwa yang datang minta maaf pada saksi korban, karena kebetulan saat itu saya ada di rumah saksi korban;
 - Bahwa korban honorer di Dinas Sosial Kab. Muna dan jaga warung pribadinya;
 - Bahwa selama ini warungnya korban tetap buka meski terkadang diganggu oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tau kalau setelah kejadian pemukulan saksi korban tidak masuk kantor selama 2 (dua) hari;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;
3. Saksi Mery Kristina Tohana Alias Mery Binti Berhty Tohana dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari minggu tanggal 06 Agustus 2023 Saksi ditelepon oleh korban Yohana malam itu mengatakan "*temani saya di Kantor Polisi, Zaenal pukul saya lagi, temani juga saya visum*", setelah itu kurang lebih 5 (lima) menit Saksi dijemput oleh saksi korban dan Saksi yuli di rumah kemudian kami pergi ke Kantor Polisi, selanjutnya dikantor polisi korban menceritakan kepada Saksi kalau saat itu korban sedang duduk cerita dengan saksi alex di warung depan Kantor BRI Cabang Raha, lalu tidak lama kemudian Terdakwa datang menggunakan motor dan bertanya pada saksi "*kapan ko kembalikan uangku*" lalu dijawab saksi "*ko pergi sana*". Setelah itu Terdakwa memukul korban mengenai wajahnya dan terdapat luka gores pada wajahnya;
 - Bahwa yang melihat langsung kejadian tersebut selain korban yakni Saksi Alex;
 - Bahwa selama ini Terdakwa sering datang ke kantor dan marah-marah pada korban sambil mengeluarkan kata-kata kasar;
 - Bahwa saksi 1 (satu) kantor dengan korban di Dinas Sosial;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau sebelumnya Terdakwa dan korban pernah ada hubungan dekat;
 - Bahwa saksi tidak tau kalau Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;



- Bahwa saksi tahu, keluarganya Terdakwa pernah ada yang datang bertemu saksi korban dan minta maaf;
 - Bahwa aktivitas korban honorer di Dinas Sosial dan menjaga warung miliknya di depan Kantor BRI Cabang;
 - Bahwa setelah korban dipukul warung korban masih buka;
 - Bahwa setelah kejadian saksi korban tidak masuk kantor selama 2 (dua) hari;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;
4. Saksi Jacob Alex Carlos Tanbermuli Alias Alex Bin R.H Tanbermuli (Alm) Tohana dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar jam 12 (dua belas) malam di depan Kantor BRI Cabang Raha Jl. Sukowati Kel. Butung-Butung Kec. Katobu Kab. Muna, malam itu Saksi dari arah ambon camp mau ke S. Goldaria, lalu saat di depan BRI Cabang Saksi melihat korban mengendarai motor akan masuk kedalam lorong rumahnya. Saksi lalu panggil korban karena Saksi ada keperluan mau minta tolong pada korban ada yang mau urus di Dinas Sosial. Tidak lama kemudian Terdakwa datang dari arah jalan Jati dan langsung menghentikan motornya disamping motor Korban dan mereka lalu seperti berdebat dan Saksi mendengar Terdakwa bertanya pada korban "*Kapan kasi pulang uangku*", selanjutnya Terdakwa memukul korban mengenai bagian pipi;
 - Bahwa Terdakwa memukul korban, dengan tangan terbuka;
 - Bahwa setelah dipukul, yang korban lakukan menelpon saksi Yuli dan Mery lalu kami sama-sama pergi ke Polres;
 - Bahwa tempat kejadiannya dipinggir jalan jalanan umum;
 - Bahwa kondisi penerangannya terang karena ada cahaya dari lampu jalan;
 - Bahwa ketika di Kantor Polisi saksi tidak diberitahu alasan Terdakwa memukul Korban;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada keluarga terdakwa yang datang ke rumah korban;
 - Bahwa Saksi tidak tahu akibat yang korban alami setelah kejadian pemukulan itu;
 - Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya Terdakwa pernah dihukum;
 - Bahwa jarak antara Saksi dan Terdakwa kurang lebih 1 (satu) meter, begitu juga jarak antara Saksi dan korban;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor : SR/098/008.8.2.10/08/2023 tanggal 06 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. La Ode Baynuddin, selaku Dokter pemeriksa pada RSUD dr. H. L.M. Baharuddin, M.Kes Kabupaten Muna yang menerangkan bahwa Korban Johanna Marlina Alias Yohana Binti Laurens Marcus (ALM.) pada bagian belakang tonjolan tulang pipi kiri terdapat luka



gores berwarna merah dengan ukuran Panjang tiga koma lima sentimeter (3,5 cm) dan lebar nol koma dua sentimeter (0,2 cm). Dimana luka tersebut terjadi karena kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar jam 23.30 Terdakwa sedang berada di depan rumah Terdakwa di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Raha I Kec. Katobu Kab. Muna. Tidak lama kemudian korban lewat depan rumah Terdakwa dengan temannya saksi Jacob Alex, mereka masing-masing naik motor. Saat mereka lewat, korban lalu melirik ke Terdakwa dan seperti tertawa. Terdakwa lalu mengambil motor Terdakwa dan susul mereka di jalan depan Kantor BRI Cabang. korban duduk diatas motor dan saksi Jacob duduk di kursi depan warung untuk tanya maksud mereka lewat sambil tertawa, setelah itu pada hari Minggu jam 00.00 WITA Terdakwa datang menghampiri korban dan bertanya *"bimana kabarmu, bagaimana sama pacarmu Heri yang orang jawa itu?. cape hati sekali kamu ini, saya carikan kamu uang selama 5 (lima) tahun, ko simpan dimana itu uang"*, kemudian korban marah-marah dan berkata *"pergi ko sana"* dengan tangannya seperti mau mendorong Terdakwa, sehingga Terdakwa tangkis tangan korban dengan tangan kiri Terdakwa sehingga tangan Terdakwa mengenai mukanya bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa minta maaf pada korban tetapi korban bilang *"saya laporko Polisi"*;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban sejak tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa punya hubungan pacarana sebelumnya dengan Korban sejak tahun 2015 hingga tahun 2021;
- Bahwa yang Saksi Jacob Alex lakukan saat itu hanya diam saja;
- Bahwa korban tidak ada gerakan mendorong Terdakwa, karena Terdakwa refleks menangkis tangan korban sebelum tangannya mendorong Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa mengikuti korban malam itu, karena Terdakwa hanya mau tanya, kenapa dia tertawa saat lewat depan Terdakwa, namun Terdakwa tidak sempat menanyakan hal tersebut;
- Bahwa Uang yang selalu Terdakwa minta kepada korban yakni Uang yang Terdakwa kirimkan kepada korban selama kami pacaran. Saat Terdakwa kerja selama kami pacaran Terdakwa kadang kirim 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengirimkan korban uang, karena korban yang minta;
- Bahwa tidak ada perjanjian saat Terdakwa kirim uang kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa ikhlas memberikan korban uang;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah menagih uang sebelumnya pada korban;
- Bahwa Terdakwa menagih uang sejak dia pacaran dengan orang Jawa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pergi ke rumah korban dan melemparinya dengan batu, Terdakwa hanya lewat saja;
- Bahwa Terdakwa tidak lanjut berhubungan dengan korban karena perbedaan agama;
- Bahwa Terdakwa belum pernah minta maaf pada korban setelah kejadian, namun, keluarga Terdakwa pernah ke rumah korban tapi korban tidak mau ketemu;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak akan menagih uang lagi pada korban, karena Terdakwa mau kembali ke Makassar;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan tangan karena refleks;
- Bahwa ada luka lecet di wajah korban sepertinya karena kena kuku;
- Bahwa Terdakwa sering datang bertemu korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu jam 00.00 WITA tanggal 6 Agustus 2023 di depan Kantor BRI Cabang Raha Terdakwa telah menganiaya Korban bermula saat itu Korban naik motor pulang dari arah taman Dinas Sosial di by Pass menuju rumah Korban. Saat Korban mau masuk lorong di depan Bank BRI Cabang lalu lewat saksi Alex dan memanggil Korban sehingga Korban berhenti lalu cerita dengan saksi Alex. Tidak lama kemudian muncul Terdakwa dari arah jalan Jati mengatakan "*kapan kembalikan uangku*" lalu Korban bilang "*pergi sana*", karena saat itu Terdakwa banyak mengoceh dan motor Terdakwa sudah mepet dengan motor Korban sehingga menghalangi jalan motor Korban Terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali kearah tangan terbuka mengenai bagian pipi Korban sehingga menyebabkan luka goresan pada pipi Korban tersebut, yang mana saat itu juga ada Saksi Alex yang melihat kejadian tersebut selanjutnya Korban meminta Saksi Yuli dan Korban Meri untuk sama-sama datang melapor ke kantor polisi;
- Bahwa luka tersebut tidak menghalangi korban dalam melakukan aktivitas pekerjaan sebagaimana dalam lampiran pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terdapat foto korban sedang melaksanakan aktivitas gerak jalan dalam menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia yang di peroleh dari media sosial korban tertanggal 6 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Rah



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang siapa*” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa La Ode Zaenal Harahap Alias La Kanale yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan Pengamatan Majelis Hakim dapat menjawab pertanyaan yang diajukan serta dalam keadaan sehat, sehingga menurut hemat Majelis, unsur “*Barang siapa*” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Johanna Marlina Alias Yohana Binti Laurens Marcus (Alm) dibawah janji pada pokoknya menerangkan pada malam hari setikar jam 23.00 WITA bulan Agustus 2023 didepan Kantor BRI Cabang Raha Terdakwa telah menganiaya Saksi bermula saat itu Saksi naik motor pulang dari arah taman Dinas Sosial di by Pass menuju rumah Saksi. Saat Saksi mau masuk lorong di depan Bank BRI Cabang lalu lewat saksi Alex dan memanggil Saksi sehingga Saksi berhenti lalu cerita dengan saksi Alex. Tidak lama kemudian muncul Terdakwa dari arah jalan Jati mengatakan “*kapan kembalikan uangku*” lalu Saksi bilang “*pergi sana*”, karena saat itu Terdakwa banyak mengoceh dan motor Terdakwa sudah mepet dengan motor Saksi sehingga menghalangi jalan motor Saksi Terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali kearah bagian pipi Saksi sehingga menyebabkan luka goresan pada pipi Saksi tersebut, yang mana saat itu juga ada Saksi Alex yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kejadian tersebut selanjutnya Saksi meminta Saksi Yuli dan Saksi Meri untuk sama-sama datang melapor ke kantor polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yuliana Ervina Sumual Alias Yuli Binti Lefrans Samual Meringgi (Alm) dibawah janji pada pokoknya menerangkan pada hari minggu tanggal 06 Agustus 2023 korban menelpon saksi mengatakan *"temani saya di Kantor Polisi"* lalu Saksi tanya kembali *"kenapa ?"* Yohana jawab *"Zaenal pukul lagi saya, temani juga saya visum"*, selanjutnya Saksi siap-siap dan pergi bertemu saksi Yohana di depan Kantor BRI Cabang, kemudian kami jemput saksi Meri di rumahnya kemudian pergi ke Kantor Polisi dan saat di Kantor Polisi korban Yohana cerita kalau dia dipukul Terdakwa di depan Kantor BRI Cabang Raha Jl. Sukowati Kel. Butung-Butung Kec. Katobu Kab. Muna karena tagih uang dan karena Terdakwa parkir motornya mepet motor korban jadi korban sempat mendorong Terdakwa, setelah itu korban Yohana tunjukan memar dan luka gores di wajahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mery Kristina Tohana Alias Mery Binti Berhty Tohana dibawah janji pada pokoknya menerangkan pada hari minggu tanggal 06 Agustus 2023 Saksi ditelepon oleh korban Yohana malam itu mengatakan *"temani saya di Kantor Polisi, Zaenal pukul saya lagi, temani juga saya visum"*, setelah itu kurang lebih 5 (lima) menit Saksi dijemput oleh saksi korban dan Saksi yuli di rumah kemudian kami pergi ke Kantor Polisi, selanjutnya dikantor polisi korban menceritakan kepada Saksi kalau saat itu korban sedang duduk cerita dengan saksi alex di warung depan Kantor BRI Cabang Raha, lalu tidak lama kemudian Terdakwa datang menggunakan motor dan bertanya pada saksi *"kapan ko kembalikan uangku"* lalu dijawab saksi *"ko pergi sana"*. Setelah itu Terdakwa memukul korban mengenai wajahnya dan terdapat luka gores pada wajahnya;

Saksi Jacob Alex Carlos Tanbermuli Alias Alex Bin R.H Tanbermuli (Alm) Tohana dibawah janji pada pokoknya menerangkan pada hari minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar jam 12 (dua belas) malam di depan Kantor BRI Cabang Raha Jl. Sukowati Kel. Butung-Butung Kec. Katobu Kab. Muna, malam itu Saksi dari arah ambon camp mau ke S. Goldaria, lalu saat di depan BRI Cabang Saksi melihat korban mengendarai motor akan masuk kedalam lorong rumahnya. Saksi lalu panggil korban karena Saksi ada keperluan mau minta tolong pada korban ada yang mau urus di Dinas Sosial. Tidak lama kemudian Terdakwa datang dari arah jalan Jati dan langsung menghentikan motornya disamping motor Korban dan mereka lalu seperti berdebat dan Saksi mendengar Terdakwa bertanya pada korban *"Kapan kasi pulang uangku"*, selanjutnya Terdakwa memukul korban mengenai bagian pipi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar jam 23.30 Terdakwa sedang berada di depan rumah Terdakwa di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Raha I Kec. Katobu Kab. Muna. Tidak lama kemudian korban lewat depan rumah Terdakwa dengan temannya saksi Jacob Alex, mereka masing-masing naik motor. Saat mereka lewat, korban lalu melirik ke Terdakwa dan seperti tertawa. Terdakwa lalu mengambil motor Terdakwa dan susul mereka di jalan depan Kantor BRI Cabang. korban duduk diatas motor dan saksi Jacob duduk di kursi depan warung untuk tanya maksud mereka lewat sambil tertawa, setelah itu pada hari Minggu jam 00.00 WITA Terdakwa datang menghampiri korban dan bertanya "*bimana kabarmu, bagaimana sama pacarmu Heri yang orang jawa itu?. cape hati sekali kamu ini, saya carikan kamu uang selama 5 (lima) tahun, ko simpan dimana itu uang*", kemudian korban marah-marah dan berkata "*pergi ko sana*" dengan tangannya seperti mau mendorong Terdakwa, sehingga Terdakwa tangkis tangan korban dengan tangan kiri Terdakwa sehingga tangan Terdakwa mengenai mukanya bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa minta maaf pada korban tetapi korban bilang "*saya laporko Polisi*";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor : SR/098/008.8.2.10/08/2023 tanggal 06 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. La Ode Baynuddin, selaku Dokter pemeriksa pada RSUD dr. H. L.M. Baharuddin, M.Kes Kabupaten Muna yang menerangkan bahwa Korban yakni Johanna Marlina Alias Yohana Binti Laurens Marcus (ALM.) pada bagian belakang tonjolan tulang pipi kiri terdapat luka gores berwarna merah dengan ukuran Panjang tiga koma lima sentimeter (3,5 cm) dan lebar nol koma dua sentimeter (0,2 cm). Dimana luka tersebut terjadi karena kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, dengan memperhatikan bukti surat maka unsur "*Melakukan Penganiayaan*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Zaenal Harahap Alias La Kanale bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh kami, Mohamad Aulia Syifa, S.Pd., S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H., Yuri Stiadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Merdekawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh L.M Mardan. R, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd
Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H.

Ttd
Mohamad Aulia Syifa, S.Pd., S.H., M.Kn.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd
Yuri Stiadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
Agus Merdekawati, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Rah